

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN TERKAIT PEMBINAAN KEPRIBADIAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SINGARAJA

I Kadek Subadra, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : kadeksubadra528@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi pengetahuan mengenai para pecandu narkotika yang seharusnya mendapatkan fasilitas berupa rehabilitasi medis dan juga sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *Non Probability Sampling* dan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tentang Pemasyarakatan terkait pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum sepenuhnya terlaksana. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut yaitu jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian, petugas pemasyarakatan belum sepenuhnya menguasai keterampilan, dan kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci : Pembinaan Kepribadian, Residivis Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

This study aims to provide knowledge related to the implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Services related to personality development for narcotics recidivists serving sentences in prisons, as well as to find out the factors that hinder the implementation of personality coaching in the Class II B Singaraja Correctional Institution. This research also aims to provide knowledge about narcotics addicts who should receive facilities in the form of medical and social rehabilitation. The type of research used in this research is empirical research with descriptive research characteristics. This research was conducted at the Class II B Singaraja Correctional Institution. The data collection technique was carried out by Non Probability Sampling and processed by qualitative descriptive techniques. The results of the study show that regarding the implementation of Law Number 22 Concerning Corrections regarding the personality development of narcotics recidivists in the Class II B Singaraja Correctional Institution has not been fully implemented. This is because there are factors that hinder the implementation of personality development for narcotics recidivists in Class II B

Singaraja Correctional Institution. The inhibiting factors are the number of convicts who exceed capacity, the lack of budget in implementing personality development, correctional officers who have not fully mastered the skills, and the lack of facilities and infrastructure.

Keywords : *Personality Development, Narcotics Recidivist, Correctional Institution*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan pembagian melalui seluruh kebijakan yang diberlakukan pada sebuah negara dengan menjadikan aturan serta dasar dalam melakukan penentuan sebuah tindakan yang tidak bisa diberlakukan, memberikan larangan melalui disertainya sanksi ataupun ancaman yang dapat berbentuk pidana untuk barang siapa yang melakukan pelanggaran atas pelarangan itu. Hukuman pidana bisa melakukan penentuan kapan serta pada prihal apa ke pihak mereka yang melakukan pelanggaran atas larangan tersebut, bisa dijatuhi ataupun dikenai pidana sebagaimana yang sudah diberikan pengancaman serta penentuan melalui seperti apa cara pelaksanaan pidana tersebut bisa diadakan bila terdapat orang yang disangkanya sudah melakukan pelanggaran terhadap larangan itu sendiri (Wahyuni, 2017:1).

Seiring perkembangan zaman, seringkali ditemui kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, bahkan banyak orang yang pernah ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba mengulangi tindakan pidana (residivis) narkoba (Suratman, 2020:4). Kasus penyalahgunaan narkoba yang terus terjadi di Kabupaten Buleleng, telah menjadi perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Tindakan penyalahgunaan maupun pengulangan tindak pidana (residivis) narkoba dapat dikatakan sebagai penyakit sosial bagi masyarakat dikarenakan sangat sulit diberantas.

Kejahatan narkoba seringkali terjadi dan menjadi suatu ancaman yang mengerikan di Indonesia, baik yang diadakan WNI sendiri ataupun WNA melakukan transaksi narkoba di Indonesia. Narkoba merupakan suatu ancaman yang sangat mengkhawatirkan, dikarenakan keadaan Indonesia disekarang ini sudah dijadikan salah satunya negara darurat narkoba (Wirmyati, 2018:17).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba dinyatakan sebagai zat yang asalnya adalah sebuah tanaman maupun bukan yang sintetis ataupun semisintetis yang bisa mengakibatkan adanya kesadaran yang mengalami perubahan, rasa serta nyeri yang hilang serta ketagihan atau ketergantungan yang bisa dikelompokkan kedalam beberapa golongan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kemudian kebijakannya ini juga menetapkan tentang manfaat dari narkoba itu sendiri adalah guna keperluan pelayanan kesehatan, obat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan mengenai rehabilitasi medis serta kesosialan.

Pelaku tindakan pidana narkoba di Indonesia diproses dengan hukum positif yang diberlakukan serta untuk pelaku yang sudah diberikan hukum pidana dengan berlandaskan kebijakan hakim sudah memiliki penguatan atas sanksi secara tetap, dinyatakan pidana berupa hukuman pidana penjara kepada terpidana yang dapat dipastikan dia kehilangan hak kebebasannya dalam berinteraksi dan beraktivitas di kehidupan masyarakat. Para pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi hukuman pidana penjara, umumnya ditempatkan pada sebuah lembaga pembinaan dan lembaga pembinaan tersebut dikenal sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Penempatan tersebut juga bertujuan untuk membina pelaku yang telah divonis oleh hakim agar tidak mengulangi tindak pidana lagi (Rinaldi, 2021:18).

Mengulangi tindakan pidana ada didalam seorang yang telah melaksanakan perbuatan pidana serta divonis oleh kebijakan hakim yang berkekuatan hukum secara tetap, selanjutnya

seorang melakukan perbuatan tersebut kembali (Pratiwi, 2017:84). Menjatuhkan sanksi ke pihak pelaku tersebut pada mulanya memiliki fungsi agar dapat memberi rasa jera ke pihak pelaku tindak pidana, dengan demikian pelaku nantinya berpikir ulang bila melakukan tindakan yang bisa menyeleweng dari kebijakan yang ditetapkan (Hamja, 2015:28). Akan tetapi terdapat juga ketika pelaku tidak pidana tersebut bukan merasakan efek penyesalan dan kapok, tetapi menjadi melaksanakan tindakan yang sama, yang mana pelaku tersedub padahal sudah dapat diberikan hukum dikarenakan tindakan melawan hukumnya.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ditemukan delik pengulangan pada kebijakan general, akan tetapi dalam Pasal 486-488, yang melakukan pengaturan dalam menerapkan unsur pengulangan tindak pidana pada kebijakan khusus (Buku Kedua atau Buku Ketiga). Pada BAB XXXI KUHP, mengulang perbuatan pidana hanyalah diketahui pada bentuk residivis secara mengkhusus tanpa adanya batas total mengulang.

Dalam suatu prinsip, pembatasan jarak waktu yang memberikan ketentuan apakah seorang terpidana bisa dikategorikan menjadi residivis ataupun tidak dilakukannya tergantung dalam tenggang masa 5 tahun diantara hukuman yang dilaksanakannya pada tindakan pidana yang di dakwakan. Pernyataan tersebut membuat terpidana bila pada masa di bawah 5 tahun, kembali melakukan kejahatan yang sejenis, dengan demikian terpidana tersebut ialah orang yang mesti diwaspadakan. Maka dari hal tersebut dibutuhkan pembinaan yang sesuai supaya bisa melakukan pencegahan akan pengulangan tindakan pidana (residivis) (Wahyuni, 2017:64).

Penentuan kebijakan pelaksanaan pembinaan akan terpidana narkoba mesti diadakan dengan mengkhusus dikarenakan tindak pidana narkoba termasuk ke tindakan jahat yang luar biasa mempunyai permasalahan yang begitu komplit. Adapun kompleksitasnya ialah dikarenakan terdapat terpidana yang kondisinya mengalami ketergantungan obat terlarang tersebut, dengan demikian adanya penyembuhan yang mesti dilakukan secara sosial maupun medis (Dewi, 2021:67).

Kebijakan pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana narkoba tidak sama akan pengatasan terhadap terpidana secara umumnya, dengan demikian pada pelaksanaan pembinaan mesti dilandasi akan menggunakan sistematis metode yang mana untuk pengguna narkoba ataupun pengedar. Hal tersebut diberikan dukungan akan pernyataan dari Soejoto yang menjeaskan bahwasannya tahanan serta narapidana obat terlarang memiliki hal khusus dikarenakan tahanan ini tidak hanya sebagai seorang yang melakukan tindakan pidana akan tetapi juga seorang korban yang menyalahgunakan obat karena sudah mengkonsumsinya. Maka pada kasus ini mereka tidaklah hanya menjalani pidana namun juga menerima rehabilitasi (Hamja, 2015:56).

Pengertian kemasyarakatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 mengenai kemasyarakatan yaitu sebagai sub sistem keadilan pidana yang melaksanakan penetapan atau ketegakan hukum pada bagian kelakuan kepada tahanan serta warga yang dibina. Kemasyarakatan merupakan tahapan paling akhir melalui sistem peradilan yang mengadakan aktivitas membina warga masyarakat. Penenran seorang disebuah kelembagaan memiliki tujuan tunggal yaitu agar bisa kembali menjadikan orang itu hidup lebih bermasyarakat.

Pelaksanaan pembinaan kepada narapidana pada usaha untuk mengembalikan narapidana kedalam warga negara yang berperilaku baik sangat penting diadakan, pembinaan tidaklah memiliki sifat materiil ataupun spiritual, namun kedua sifat pembinaan tersebut harus

sama-sama seimbang. Pembinaan tersebut diharapkan bisa melakukan pencegahan adanya pengulangan tindakan pidana. Namun pada kenyataannya, pembinaan kepribadian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja masih belum berjalan dengan baik.

Hal tersebut menyebabkan masih tingginya jumlah narapidana dan residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Tingginya jumlah tersebut dikarenakan pembinaan kepribadian terhadap narapidana dan residivis narkotika masih terganggu dan terhalang oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menjadi pengganggu dan penghalang tersebut seperti kurang sarana serta prasarana yang menunjang dalam membina kepribadian dan juga dikarenakan petugas yang ditunjuk membina narapidana dan residivis belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan keterampilan.

Tabel 1
Data residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	8
2	2019	9
3	2020	12
4	2021	10
5	2022	8 per-September

Sumber: Buku Register Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Melalui table itu bisa diamati bahwasannya total narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja terus mengalami peningkatan. Ada beberapa factor lainnya yang mengakibatkan terjadinya pengulangan tindak pidana, diantaranya yaitu faktor lingkungan sosial yang menstigma jelek mantan narapidana, dan juga belum terpenuhinya salah satunya sub sistem melalui sistem keadilan pidana di Indonesia (Utama, 2015:19).

Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bertujuan untuk memberi jaminan perlindungan akan hak tahanan serta anak, memberi peningkatan mutu dari segi pribadi maupun rasa mandiri dari seorang binaan supaya memberi kesadaran akan rasa bersalahm melakukan perbaikan dirinya dan tidak melakukan pengulangan atas tindakan pidana yang dia lakukan dengan demikian bisa di terima lagi pada lingkungan warganya untuk bisa hidup dengan kewajaran sebagai seorang warga yang jauh lebih baik, bertanggung jawab, taat pada hukuman yang berlakuku bisa berperan aktif pada pembangunan.

Sistem Pemasyarakatan juga bertujuan untuk memberi perlindungan ke pihak warga melalui pengulangan tindakan pidanaa sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Akan tetapi, tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan tersebut belum tercapai dan terpenuhi dikarenakan pelaksanaannya yang belum baik dan efektif. Berlandaskan pernyataan itu, penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan kajian masalah tersebut menjadi skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait

Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja”

METODE PENELITIAN

Jenis riset yang akan dipakai pada penelitian yang diadakan ini ialah jenis riset empiris. Penelitian hukum empiris salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Nababan, Yuliantini dan Mangku, 2022: 210). Riset ini dinyatakan sebagai suatu riset yang memiliki sifat deskriptif yang mana riset ini dikatakan sebagai riset yang memiliki sifat memaparkan hasil kajian dengan sasaran mendapatkan deskripsi secara kompleks mengenai kondisi hukum yang diberlakukan pada lokasi yang ditentukan maupun terkait dengan tanda gejala yuridis yang tersedia maupun kejadian hukum yang ada pada lingkungan kemasyarakatan.

Pendataan yang diadakan menggunakan penulisan riset melalui sumber data primer serta sekunder dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Riset ini mempergunakan tiga jenis cara mengumpulkan data yakni Teknik Studi Dokumen, Observasi dan Wawancara. penulisan riset ini nantinya memakai cara mengambil sampel yang tidak melalui melibatkan keseluruhan populasi yang biasa dinyatakan sebagai *non-probability sampling* (Muhaimin, 2020: 93). Teknik menganalisa data yang dipakai pada riset ini ialah cara analisa deskriptif kualitatif melalui penggunaan pendekatan yuridis empiris. Riset ini nantinya dilakukan penyusunannya dengan runtut, tersistematika serta selektif dengan demikian mendapat simpulan secara general. Proses penentuan data serta analisisnya pada riset ini dilakukan pembagiannya kedalam tahapan-tahapan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk dapat membentuk warga binaan menjadi manusia seutuhnya. Maksud dari “agar menjadi manusia seutuhnya” ialah suatu usaha yang dilakukan guna melakukan pemulihan kepada keluarga binaan serta anak didik ke jalan yang lebih sesuai serta dalam kebenaran ketika menjalani korelasi bersama manusia maupun Tuhan, kemudian menjalani hidup antara manusia dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan (Rahmat, 2018:184).

Pembinaan dinyatakan sebagai sebuah aktivitas dalam peningkatan mutu ketaqwaan kepada Tuhan, kemudian sikap maupun tingkah laku dari warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dilaksanakan secara bersamaan dengan narapidana yang lain. Pembinaan tersebut bertujuan agar dapat memberikan lebih banyak bekal bagi residivis narkotika dalam menyongsong kehidupan setelah selesai dalam menjalani masa hukumannya sehingga tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Ada satu hal yang perlu diingat bahwa perbuatan apapun yang dilakukan kepada residivis narkotika, baik dalam upaya pembinaan atau hal lainnya harus bersifat mengayomi dan juga tidak bertentangan dengan tujuan dari pemasyarakatan (Nazifah, 2015:59).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas :

a. Pengayoman

Pengayoman merupakan perlakuan kepada warga binaan dalam upaya melindungi masyarakat dari suatu kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan, dan juga untuk memberikan bekal hidup kepada warga binaan supaya menjadi orang yang berguna di kehidupan masyarakat. Asas ini mengacu pada filosofi yang berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak seseorang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya (Wilsa, 2020:72).

b. Nondiskriminasi

Diskriminasi ialah tiap hal yang dibatasi, melecehkan maupun mengucilkan yang dilakukan secara langsung maupun tidak dengan landasan adanya ketidaksamaan manusia baik pada segi golongan, suku, ras, warna kulit, kelompok maupun status sosial dan jenis kelamin yang bisa menyebabkan adanya kegiatan menyimpang maupun penggunaan HAM dan kebebasan mendasar pada kehidupan. Dengan demikian asas ini dinyatakan sebagai pengadaan sistem pemasyarakatan yang tidak bisa memberikan perbedaan perlakuan terkait dengan suku, ras, golongan, status sosial dan lainnya (Wilsa, 2020:74).

c. Kemanusiaan

Asas kemanusiaan ialah asas yang memberi pencerminan hormat maupun perlindungan kepada hak asasi manusia dan juga harkat martabatnya melalui tiap negara dengan proposional (Wilsa, 2020:74). Dalam pemasyarakatan perlu adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat para narapidana.

d. Gotong Royong

Gotong royong ialah rasa kekeluargaan atau kebersamaan untuk saling membantu satu sama lain sebagai upaya dalam meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi antar sesama (Listianitari, 2022:85). Asas gotong dibutuhkan dalam melakukan pengaturan hubungan diantara orang yang memerlukan pada bagian pemasyarakatan.

e. Kemandirian

asas ini ialah sebuah kemampuan serta usaha dalam memberikan ketersediaan keperluan kehidupan rohani serta jasmani. Pada pemasyarakatan, asas ini dibutuhkan dalam pengembangan kemampuan seorang berlandaskan akan kemampuan yang dimiliki narapidana. Asas ini memberikan dorongan kepada pemenuhan hak bimbingan berlandaskan akan nilai dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, terampil serta taqwa kepada Tuhan dengan demikian kedepannya narapidana memiliki perilaku individu yang lebih produktif serta mandiri (Ishtarina, 2021:219).

f. Proporsionalitas

asas ini ialah asas yang menjunjung penyeimbangan hak maupun kewajiban. Asas ini dibutuhkan sebagai bentuk penyeimbangan tingkah laku yang dilakukan penyelesaiannya akan kebutuhan. Asas ini juga berpedoman akan sasaran melalui pemidanaan ini tidak dikatakan sebagai usaha berbalas dendam namun pemidanaan ini

benar proposional mempunyai prinsip koreksi serta mengedukasi yang tidak hanya sebuah represi. Hal ini mesti diberi perhatian pada pelaksanaannya, supaya masyarakat ini memiliki tujuan dalam memberi dorongan mewujudkan reintegrasi sosial masyarakat (Darmasya, 2014:71).

g. Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-satunya Penderitaan

Hal ini diartikan sebagai warga binaan mesti ada pada kelembagaan selama masa yang ditetapkan. dengan demikian negara memiliki peluang penuh dalam memperbaiki perilaku melalui warga binaan ini. Selama ada pada kelembagaan, warga selalu mendapat haknya seperti layaknya manusia pada umumnya yakni mendapat perawatan kesehatan, makan serta minum, kemudian pakaian maupun keterampilan lainnya yang layak serta sesuai (Arif, 2021:92).

h. Profesionalitas

Asas ini dinyatakan sebagai asas yang memberikan kemampuan dengan landasan kode etik serta menentukan kebijakan yang diberlakukan. Pada masyarakat ini, petugasnya melakukan profesi wajib dengan rasa sikap profesional (Arif, 2021:92).

Berdasarkan Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat menyebutkan bahwa bentuk dari pembinaan kepribadian antara lain :

a. Kesadaran beragama

Pembinaan kesadaran beragama dilakukan agar para narapidana residivis narkoba dapat meningkatkan imannya terutama dalam memberikan pengertian supaya narapidana residivis narkoba bisa menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan. Pembinaan kesadaran beragama bertujuan supaya para narapidana residivis narkoba dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut atau yakini. Pembinaan kesadaran beragama dilakukan dengan pendekatan spiritual seperti pelaksanaan persembahyangan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing narapidana residivis narkoba dilanjutkan dengan ceramah keagamaan yang disampaikan oleh pemuka agama (Ningtyas, 2013:1270).

b. Berakhlak dan bermoral

Pembinaan berakhlak dan bermoral memiliki arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun supaya bangkit menjadi seseorang yang baik. Sasaran yang perlu dibina yakni pribadi dan budi pekerti narapidana, hal ini digunakan untuk mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam masyarakat dan berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur, berakhlak, dan bermoral. Pembinaan ini juga dapat dikatakan saling berkaitan dengan pembinaan kesadaran agama (Widjaja, 2014:53).

c. Kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui pembinaan pengenalan Pancasila. Untuk itu, pembinaan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam diri para narapidana residivis narkoba (Suratman, 2020:48). Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan upacara pada hari-hari besar nasional yang bertujuan untuk medidik mental narapidana residivis narkoba untuk selalu berdisiplin dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan tumbuhnya dan meningkatnya kesadaran berbangsa dan bernegara, diharapkan setelah para narapidana residivis narkoba selesai

menjalani masa hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Singaraja, mereka dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi bangsa dan negara.

d. Bela negara

Pembinaan bela negara bertujuan untuk menggalakkan nilai-nilai kesadaran bela negara terhadap para narapidana yang juga menjadi komponen dalam bernegara. Pembinaan bela negara juga bertujuan dalam pengembangan kecintaan akan tanah air yang dimulai akan perasaan kagum serta mempunyai kebanggaan. Sebelum para narapidana selesai menjalani masa hukuman serta ke masyarakat, mereka diberikan pembinaan serta penanaman rasa cinta pada tanah air (Setiadi: 2017:66).

e. Peningkatan kemampuan intelektual

Pembinaan peningkatan kemampuan intelektual dilaksanakan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana residivis narkoba semakin mengalami peningkatan dengan demikian bisa memberikan penunangan atas aktivitas baik yang dilakukan dalam masa pembinaan. Pembinaan ini diadakan dengan pendidik formal ataupun nonformal (Saefudin, 2020:82). Pembinaan peningkatan kemampuan intelektual yang ada di Lembaga Pemasyarakatan biasanya dilaksanakan melalui pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal tersebut seperti memberikan bekal berupa pendidikan kepada narapidana residivis narkoba melalui kursus-kursus, latihan keterampilan, dan ceramah umum.

f. Kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum terhadap narapidana residivis narkoba dilakukan melalui pemberian kegiatan penyuluhan hukum dengan sasaran melakukan pencapaian akan kesadaran hukum yang besar, dengan demikian mereka yang menjadi keanggotaan masyarakat mempunyai kesadaran akan hak serta kewajiban pada penegakkan hukum, ketertiban serta membentuk warga negara yang tunduk akan hukum (Mariadi, 2020:138).

g. Mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan ini bisa dinyatakan sebagai binaan kehidupan sosial dengan sasaran inti supaya narapidana residivis narkoba yang telah selesai menjalani masa hukuman secara mudah bisa beradaptasi seperti kehidupan sebelumnya dan diterima masyarakat. Guna menggapai pernyataan ini maka narapidana diberikan pembinaan agar bisa taat akan kebijakan maupun mengikuti kegiatan sosial gotong roong. Dengan harapan saat mereka kembali ke lingkungannya, mereka mempunyai sifat positive serta bisa memberi partisipasi dalam membangun di lingkup tempatnya (Rostiana, 2018:37).

h. Deradikalisasi

Pembinaan deradikalisasi merupakan sebuah program dengan sasaran dalam melakukan penetralan akan pemikiran yang telah terkapar dengan radikalisme. Deradikalisasi mempunyai tujuan guna melakukan penetralisiran pikiran ini bermaksud untuk melakukan pemberisahan atas pemikiran ini yang terdapat dalam pikiran teroris dengan demikian dia bisa kembali menjado warga yang sebagaimana warga lain dengan tujuannya ialah teroris yang terdapat didalam Lembaga Pemasyarakatan (Rinaldi, 2021:68).

Secara umum pembinaan terhadap narapidana bertujuan supaya narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana (residivis). Pembinaan dimaksud ialah aktivitas yang diadakan dalam peningkatan mutu ketaqwaan narapidana kepada Tuhan, sikap profesionalisme, kesehatan maupun lainnya. Binaan ini dilakukan pengarahannya kepada binaan mental serta sifat dan sikap supaya menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab kedepannya kepada beberapa hal (Swandewi, 2021:149).

Adapun pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang dilakukan kepada narapidana resdivis narkoba yaitu :

1. Pembinaan Mental Purnama Tilem

Pembinaan Mental Purnama Tilem atau yang biasa disebut Bintel Purltil merupakan salah satu program pembinaan kepribadian unggulan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Pembinaan dilaksanakan dengan cara melaksanakan persembahyangan bersama petugas dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut. Kegiatan dilaksanakan di Pura Amerta Kerti dan Wantilan Binapraja bagi narapidana yang beragama hindu, Masjid Baiturrahim bagi narapidana yang beragama Islam, dan Ruang Serbaguna bagi narapidana yang beragama Kristen. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan didampingi oleh petugas, sehingga kegiatan berjalan dengan tertib dan disiplin. Setelah melaksanakan persembahyangan bersama, selanjutnya dilaksanakan Dharma Wacana dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng.

2. Upacara Hari Kesadaran Nasional

Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya. Kegiatan yang dilaksanakan di Lapangan Ki Barak Panji Sakti Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja diikuti oleh pegawai dan beberapa narapidana sesuai dengan kapasitas lapangan. Upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan supaya para narapidana dapat memperingati dan juga mengenang perjuangan para pahlawan setiap bulannya, sehingga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan kedisiplinan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan ini menjadi agenda rutin sebagai program pembinaan kepribadian terhadap narapidana.

3. Pembinaan Pramuka

Pembinaan pramuka sangat penting untuk dilaksanakan kepada para narapidana dikarenakan pembinaan pramuka berguna untuk membentuk kepribadian, akhlak mulia, berdisiplin, menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Pembinaan pramuka ini diharapkan agar para narapidana menjadi insan yang beriman, bertaqwa, berkualitas, patuh pada hukum yang berlaku. Sehingga setelah selesai menjalani masa hukuman nantinya menjadi manusia yang berguna dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi. Pelaksanaan pembinaan pramuka dibantu oleh Pelatih Pasupati Pusdiklatcab Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng dengan memberikan sejumlah program secara bertahap setiap minggu.

4. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan suatu aktivitas melakukan penyebaran informasi serta wawasan berkaitan akan kebijakan hukum dan perundangan yang diberlakukan dalam perwujudan maupun pengembangan kesadaran para redivis narkoika maka nantinya mencapai budaa tata tertib atau taat hukum yangng disesuaikan akan kebijakan hukum setiap negera (Mariadi, 2020 457).

Penyuluhan hukum dilaksanakan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan memberikan penjelasan terkait hukum maupun peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh petugas maupun pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan yang telah mendapatkan izin atau telah

menjalin kerja sama. Selain kegiatan rutin tersebut, kegiatan lain yang dilakukan kepada residivis narkoba yaitu konseling dengan BBN Kabupaten Buleleng dan juga pemberian edukasi bagi seluruh narapidana narkoba khususnya yang terkena PP99 yakni hukuman diatas 5 Tahun yang bekerja sama dengan Yayasan Dua Hati Bali.

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja belum diketahui secara pasti kapan awal mula atau tahun pertama dari pelaksanaan penyuluhan hukum. Akan tetapi, setiap tahunnya selalu ada lembaga-lembaga negara, yayasan, perguruan tinggi, atau lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja untuk melaksanakan penyuluhan hukum kepada narapidana. Kemudian pihak dari lembaga negara, yayasan, perguruan tinggi, atau lembaga swadaya masyarakat tersebut akan dikoordinir oleh para petugas.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja

Dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana residivis narkoba yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja tentu terdapat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, yakni:

1. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas

Permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian yang utama adalah jumlah narapidana yang melebihi kapasitas (*overcapacity*) yang mengakibatkan tidak semua narapidana dapat mengikuti pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. Kapasitas berlebihan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja disebabkan oleh terjadinya peningkatan jumlah narapidana yang tidak berbanding lurus dengan sarana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang tersedia.

2. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian

Anggaran merupakan salah satu faktor penting yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian. Besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja menjadi salah satu acuan pembinaan terhadap narapidana. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dibutuhkan peralatan dan tenaga profesional untuk mendukung jalannya pembinaan. Kurang atau tidak adanya anggaran dapat mengakibatkan tidak berjalan atau tidak terealisasinya program pembinaan kepribadian kepada narapidana sehingga bisa menimbulkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan narapidana (Yuliandhari, 2020:751).

3. Petugas pemasyarakatan belum sepenuhnya menguasai keterampilan

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yang bertugas dalam melaksanakan pembinaan kepribadian hanya berjumlah 5 orang. Petugas yang mana totalnya sangat kurang menjadi faktor yang kurang memberi dukungan kepada aktivitas ini dikarenakan kurang adanya pengawasan yang diadakan. Kemudian petugas juga memiliki pendidikan yang tidak sama dan juga kurang adanya pelatihan yang bisa memberikan pengembangan terampilnya petugas dalam melaksanakan pembinaan kepribadian. Sehingga, pelaksanaan pembinaan kepribadian tidak bisa dilaksanakan secara maksimal (Pratiwi, 2017:91).

4. Kurangnya sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan pembinaan kepribadian, faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Keberhasilan dalam melaksanakan pembinaan kepribadian tidak jauh akan sarana serta prasarana yang disediakan pada hal ini kurang suatu peralatan maupun fasilitas pada jumlah serta kualitasnya berakibat pada banyak peralatan yang mengalami kerusakan akan jadi hambatan dalam melaksanakan pembinaan kepribadian terhadap narapidana (Chrisentius, 2019: 51).

PENUTUP

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja dilakukan secara bersamaan dengan narapidana yang lainnya. Pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yaitu pembinaan mental Purnama Tilem, Upacara Hari Kesadaran Nasional, pembinaan Pramuka, dan penyuluhan hukum.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja yaitu jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian, petugas pemasyarakatan belum sepenuhnya menguasai keterampilan, serta kurangnya sarana dan prasarana.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja, ingin melakukan pengusulan ke pihak pemerintah pusat supaya bisa memberikan tambahan fasilitas, sarana serta prasarana dan memberi penambahan jumlah petugas pada Kelembagaan Pemasyarakatan di Kelas II B Singaraja supaya aktivitas pembinaan dapat terlaksana secara optimal. Kemudian petugas di kelembagaan tersebut semestinya lebih memberi pengarahan serta menekankan narapidana supaya bisa paham akan arti pentingnya serta sasaran program dan aktivitas yang diberikan petugas pembinaan dengan demikian narapidana yang memang terlihat tidak mempunyai minat ikut serta aktivitas menjadi mau berkecimpung serta mengikuti aktivitas pembinaan dengan maksimal. Dengan demikian kegiatan pembinaan diharap bisa lebih memiliki keefektifan serta bisa memberikan pencegahan adanya pengulangan tindakan pidana atau kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, F. 2021. "Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Residivis Di Kota Lhok Lhokseumawe". *Jurnal Media Hukum*, Volume 6, Nomor 1 (hlm. 84-98).
- Chrisentius, Evan. 2019. *Privatisasi Penjara (Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia)*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Dewi, R. 2021. "Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 2 (hlm. 67-96).
- Gayatri, N.K.D.R. 2021. "Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Dikaitkan Dengan Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume 4, Nomor 2 (hlm. 193-202).

- Hamja. 2015. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ishtarina, T. 2021. "Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Moqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Volume 5, Nomor 2 (hlm. 214-222).
- Listianitari, M.D. 2022. "Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Hukuman Pidana Ringan". *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 2 (hlm. 450- 463).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mariadi, N.N. 2020. "Penyuluhan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Singaraja. *Jnana Karya*, Volume 10, Nomor 1 (hlm. 134-141).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ningtyas, E.S. 2013. "Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Kota Malang)". *Jurnal administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, Volume 1, Nomor 6 (hlm. 1266-1275).
- Pratiwi, S.A. 2017. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Mengatasi Munculnya Residivis Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja". *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 1 (hlm. 82- 97).
- Rahmat, D. 2018. "Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan". *Pranata Jurnal*, Volume 13, Nomor 2 (hlm. 181-186).
- Rinaldi, Kasmanto. 2021. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga pemasyarakatan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri
- Rostiana. 2018. *Fungsi Litmas Terhadap Narapidana*. Pontianak: Enggang Media.
- Saefudin, Wahyu. 2020. *Psikologi Pemasyarakatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiadi, Edi. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suratman, Teguh. 2020. *Perilaku Sosial Warga Binaan Narkoba Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang*. Tangerang: Lembaga Literasi Dayak.
- Utama, M.K. 2015. "Life History Proses Perubahan Diri Mantan Narapidana Residivis". *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, Volume 6, Nomor 1 (hlm. 18-33).
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

- Widjaja, Anton Wachidin. 2014. *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Amrico.
- Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*. Sleman: Deepublish
- Wirmyati, N.L.N. 2018. "Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja". *Kertha Widya: Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 2 (hlm. 17-32).
- Yuliandhari, S.A. 2020. "Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19". *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, Volume 2, Nomor 1 (hlm. 741-759).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.